



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidempuan 22725 063423953

disdukcapil.padangsidempuankota.go.id

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy kartu keluarga
2. fotocopy Akte Kelahiran
3. pasfoto anak bagi yg umur 5 thn s.d 16 thn kurang 1 hari dengan latar biru bagi tahun kelahiran genap dan latar merah bagi tahun kelahiran ganjil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Daftar
2. Proser penginputan Data
3. Cetak KIA
4. Pengambilan KIA

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidimpuan 22725 063423953

disdukcapil.padangsidimpuankota.go.id

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



datang langsung

telepon

loket pengaduan